



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2-P/PM.I-05/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **AKHMAD AZIS**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 3930281621171
Jabatan : Paurpamopslater
Kesatuan : Infolahtadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 10 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Apel, Komplek Pemda Jalur B, Nomor 153, Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-12/C-01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/01/P/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.

Mengingat, Pasal 288 Ayat (1) *Juncto* Pasal 106 Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Azis**, Letda Inf NRP 3930281621171 bersalah mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang:**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam Nopol KB 3524 AW.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 2-P/PM.I-05/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhak.

b. **Surat-surat:**

1) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor Jenis sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam Nopol KB 3524 AW atas nama pemilik Sdr. Drs. Subarno.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) 2 (dua) lembar foto yang terdiri dari Surat Tanda Kendaraan Bermotor Jenis sepeda motor Honda Astrea Grand Nopol KB 3524 AW warna Hitam atas nama pemilik Sdr. Drs. Subarno dan foto kendaraan Jenis sepeda motor Honda Astrea Grand Nopol KB 3524 AW warna Hitam saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pomdam XII/Tpr.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan oleh Hakim Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Cap/ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 beralamat di Jln. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.